



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Jaya Syahputra Alias Dedi Alias Dadok
2. Tempat lahir : Kuala Madu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Rukun Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY JAYA SYAHPUTRA Alias DEDI Alias DADOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDY JAYA SYAHPUTRA Alias DEDI Alias DADOK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY JAYA SYAHPUTRA Alias DEDI Alias DADOK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1606 type Y53 Postel 49197/SDPP/2-17 warna Crown Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y53 warna Gold.

➤ Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban SRI WATI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR

Terdakwa **EDY JAYA SYAHPUTRA Alias DEDI Alias DADOK** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Saksi korban SRI WATI di Dusun Sido Rukun Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu,**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa melihat orang tua Saksi korban SRI WATI pergi dengan NANI (Adik SRI WATI) dengan sepeda motor, lalu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengintai di sekeliling rumah Saksi korban SRI WATI melihat apakah ada orang karena Terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumahnya, hingga sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban SRI WATI melalui pintu samping rumah Saksi korban SRI WATI dengan cara Terdakwa mendorong pintu samping yang terbuat dari kayu pada saat itu pintu tersebut hanya terkunci pada bagian atas pintunya, sehingga Terdakwa mendorong pintu tersebut, ada sela untuk memasukkan badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah Saksi korban SRI WATI, kemudian Terdakwa ke kamar depan, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar kemudian Terdakwa melihat Handphone diatas meja dalam keadaan dicas, lalu Terdakwa mencabut cas tersebut dan mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa mendapat handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari jendela dapur dengan cara memanjat jendela dan melompat keluar, pada saat itu Terdakwa mendengar suara anak-anak di depan rumah Saksi korban SRI WATI, setelah keluar Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi ARBI ARMAYA datang memanggil Terdakwa, dan Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan handphone yang Terdakwa ambil di bawah tilam di kamar Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang kembali Saksi ARBI ARMAYA bersama dengan abang ipar Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi didalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, setelah itu pada saat Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa membuka pintu lemari Terdakwa, Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa menemukan Terdakwa, lalu abang ipar Terdakwa bertanya "Mana handphone nya ?", kemudian Terdakwa menjawab "Gak tau aku, ya uda periksa kamarku", lalu Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa memeriksa kamar Terdakwa lalu menemukan 1 buah handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut.

Selain itu, saat ditanyakan Saksi SUYATNO dan masyarakat, Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi korban SRI WATI mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara masuk dari jendela belakang rumah Saksi korban SRI WATI dan hasilnya dipakai untuk makan, bermain judi Jekpot dan membeli rokok.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD milik Saksi korban SRI WATI tanpa mendapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pemiliknya yakni Saksi korban SRI WATI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban SRI WATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Terdakwa **EDY JAYA SYAHPUTRA Alias DEDI Alias DADOK** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Saksi korban SRI WATI di Dusun Sido Rukun Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa melihat orang tua Saksi korban SRI WATI pergi dengan NANI (Adik SRI WATI) dengan sepeda motor, lalu Terdakwa mengintai di sekeliling rumah Saksi korban SRI WATI melihat apakah ada orang karena Terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumahnya, hingga sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban SRI WATI melalui pintu samping rumah Saksi korban SRI WATI dengan cara Terdakwa mendorong pintu samping yang terbuat dari kayu pada saat itu pintu tersebut hanya terkunci pada bagian atas pintunya, sehingga Terdakwa mendorong pintu tersebut, ada sela untuk memasukkan badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah Saksi korban SRI WATI, kemudian Terdakwa ke kamar depan, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar kemudian Terdakwa melihat Handphone diatas meja dalam keadaan dicas, lalu Terdakwa mencabut cas tersebut dan mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa mendapat handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari jendela dapur dengan cara memanjat jendela dan melompat keluar, pada saat itu Terdakwa mendengar suara anak-anak di depan rumah Saksi korban SRI WATI, setelah keluar Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi ARBI ARMAYA datang memanggil Terdakwa, dan Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan handphone yang Terdakwa ambil di bawah tilam di kamar Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang kembali Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBI ARMAYA bersama dengan abang ipar Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi didalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, setelah itu pada saat Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa membuka pintu lemari Terdakwa, Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa menemukan Terdakwa, lalu abang ipar Terdakwa bertanya "Mana handphone nya?", kemudian Terdakwa menjawab "Gak tau aku, ya uda periksa kamarku", lalu Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa memeriksa kamar Terdakwa lalu menemukan 1 buah handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut.

Selain itu, saat ditanyakan Saksi SUYATNO dan masyarakat, Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi korban SRI WATI mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara masuk dari jendela belakang rumah Saksi korban SRI WATI dan hasilnya dipakai untuk makan, bermain judi Jekpot dan membeli rokok.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD milik Saksi korban SRI WATI tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yakni Saksi korban SRI WATI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban SRI WATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di rumah milik Saksi di Dusun Sido Rukun Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dikarenakan Saksi sedang bekerja di pabrik roti, kemudian pada pukul 11.30 WIB Saksi dijemput oleh kakak Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap masyarakat dikarenakan memasuki rumah Saksi dan mengambil handphone Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi segera pulang ke rumah dan mendapati Terdakwa yang sedang diamankan masyarakat beserta petugas polisi Polsek Stabat, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa juga mengaku telah mengambil uang di rumah Saksi pada tanggal 27 Februari 2021;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Sri Wati dan mengambil barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di rumah milik saudari Sri Wati di Dusun Sido Rukun Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Sri Wati;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang sedang keluar dari jendela rumah saudari Sri Wati, kemudian Saksi mendengar anaknya saudari Sri Wati menangis dan kami para tetangga pun melihat keadaan anaknya yang kemudian kami menerima informasi dari anak tersebut bahwa Terdakwa telah mengambil handphone dari dalam rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi segera melapor ke kepala dusun sedangkan masyarakat lainnya menangkap Terdakwa dan melapor kejadiannya ke kantor polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Wati mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Sri Wati dan mengambil barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Arbi Armaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di rumah milik saudari Sri Wati di Dusun Sido Rukun Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Sri Wati;
 - Bahwa saat itu Saksi selaku kepala dusun setempat mendapatkan laporan dari warga bahwa mereka telah menangkap Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi segera ke lokasi dan menemukan Terdakwa yang telah diamankan masyarakat bersama petugas polisi sedang menginterogasi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Wati mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Sri Wati dan mengambil barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sisil Felisia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di rumah milik saudari Sri Wati di Dusun Sido Rukun Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Sri Wati;

- Bahwa bermula ketika Saksi baru selesai bermain di luar rumah, kemudian pada saat Saksi mencoba masuk ke dalam rumah pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Saksi mengintip dari sela pintu dan melihat Terdakwa berkeliaran di dalam rumah;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi segera melapor kejadian tersebut kepada tetangga dan mereka menghubungi abang Saksi;

- Bahwa yang dilakukan abang Saksi setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung memeriksa keadaan di dalam rumah dan tidak menemukan handphone milik ibu Saksi yang sedang dicharge;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Wati mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Sri Wati dan mengambil barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 10.00 WIB dan hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di Dusun Sido Rukun Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil uang dan handphone milik Saksi Sri Wati;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 saya masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci dan pada tanggal 2 Maret 2021 saya masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak dikunci;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Sri Wati tersebut seorang diri dengan tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang milik Saksi Sri wati untuk digunakan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Sri Wati dan mengambil barang milik Saksi Sri Wati tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa melihat orang tua Saksi korban SRI WATI pergi dengan NANI (Adik SRI WATI) dengan sepeda motor, lalu Terdakwa mengintai di sekeliling rumah Saksi korban SRI WATI melihat apakah ada orang karena Terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumahnya, hingga sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban SRI WATI melalui pintu samping rumah Saksi korban SRI WATI dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah Saksi korban SRI WATI, kemudian Terdakwa ke kamar depan, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar kemudian Terdakwa melihat Handphone diatas meja dalam keadaan dicas, lalu Terdakwa mencabut cas tersebut dan mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa mendapat handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari jendela dapur dengan cara memanjat jendela dan melompat keluar, pada saat itu Terdakwa mendengar suara anak-anak di depan rumah Saksi korban SRI WATI;
- Bahwa setelah keluar Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi ARBI ARMAYA datang memanggil Terdakwa, dan Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan handphone yang Terdakwa ambil di bawah tilam di kamar Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang kembali Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBI ARMAYA bersama dengan abang ipar Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi didalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, setelah itu pada saat Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa membuka pintu lemari Terdakwa, Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa menemukan Terdakwa, lalu abang ipar Terdakwa bertanya "Mana handphone nya ?", kemudian Terdakwa menjawab "Gak tau aku, ya uda periksa kamarku", lalu Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa memeriksa kamar Terdakwa lalu menemukan 1 buah handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selain itu, saat ditanyakan Saksi SUYATNO dan masyarakat, Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi korban SRI WATI mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara masuk dari jendela belakang rumah Saksi korban SRI WATI dan hasilnya dipakai untuk makan, bermain judi Jekpot dan membeli rokok;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD milik Saksi korban SRI WATI tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yakni Saksi korban SRI WATI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban SRI WATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairetas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Subsidaire : Melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairetas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairetas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Edy Jaya Syahputra Alias Dedi Alias Dadok** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "mengambil sesuatu barang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang berupa: 1 buah handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD dan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa melihat orang tua Saksi korban SRI WATI pergi dengan NANI (Adik SRI WATI) dengan sepeda motor, lalu Terdakwa mengintai di sekeliling rumah Saksi korban SRI WATI melihat apakah ada orang karena Terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumahnya, hingga sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban SRI WATI melalui pintu samping rumah Saksi korban SRI WATI dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah Saksi korban SRI WATI, kemudian Terdakwa ke kamar depan, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar kemudian Terdakwa melihat Handphone diatas meja dalam keadaan dicas, lalu Terdakwa mencabut cas tersebut dan mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa mendapat handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari jendela dapur dengan cara memanjat jendela dan melompat keluar, pada saat itu Terdakwa mendengar suara anak-anak di depan rumah Saksi korban SRI WATI;

Menimbang, bahwa setelah keluar Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi ARBI ARMAYA datang memanggil Terdakwa, dan Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan handphone yang Terdakwa ambil di bawah tilam di kamar Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang kembali Saksi ARBI ARMAYA bersama dengan abang ipar Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi didalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, setelah itu pada saat Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa membuka pintu lemari Terdakwa, Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa menemukan Terdakwa, lalu abang ipar Terdakwa bertanya “Mana handphone nya ?”, kemudian Terdakwa menjawab “Gak tau aku, ya uda periksa kamarku”, lalu Saksi ARBI ARMAYA dan abang ipar Terdakwa memeriksa kamar Terdakwa lalu menemukan 1 buah handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLD yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, saat ditanyakan Saksi SUYATNO dan masyarakat, Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi korban SRI WATI mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara masuk dari jendela belakang rumah Saksi korban SRI WATI dan hasilnya dipakai untuk makan, bermain judi Jekpot dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud telah terbukti bahwasannya barang milik Saksi SRI WATI dimaksud telah diambil oleh Terdakwa karena barang tersebut sudah pindah tempat dan sudah dalam penguasaan Terdakwa seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud dalam perkara ini adalah milik Saksi SRI WATI dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi SRI WATI, Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD dan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI WATI mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti cara Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk VIVO TYPE Y53 WARNA GOLD dan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci sehingga Terdakwa mendorong pintu tersebut, ada sela untuk memasukkan badan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah Saksi korban SRI WATI, kemudian Terdakwa ke kamar depan, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar kemudian Terdakwa melihat Handphone diatas meja dalam keadaan dicas, lalu Terdakwa mencabut cas tersebut dan mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa mendapat handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari jendela dapur dengan cara memanjat jendela dan melompat keluar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke lima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Ad.1 sampai dengan Ad.4 ini telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur Pasal sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan dimaksud, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1606 type Y53 Postel 49197/SDPP/2-17 warna Crown Gold, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y53 warna Gold, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik SRI WATI yang masing-masing telah disita pula dari Saksi SRI WATI, maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Saksi SRI WATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edy Jaya Syahputra Alias Dedi Alias Dadok tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edy Jaya Syahputra Alias Dedi Alias Dadok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1606 type Y53 Postel 49197/SDPP/2-17 warna Crown Gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y53 warna Gold.

Dikembalikan kepada Saksi korban SRI WATI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)